



**BPK Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023**

Serang, 19 Januari 2024 – **BPK Perwakilan Provinsi Banten** menyerahkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. LHP tersebut terdiri dari tujuh LHP Kinerja dan tiga LHP Kepatuhan yaitu:

1. LHP Kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten serta instansi terkait lainnya di Banten dan Jakarta;
2. LHP Kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan Tahun 2021 s.d Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi Banten.;
3. LHP Kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan Tahun 2021 s.d Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi terkait lainnya di Tigaraksa.;
4. LHP Kinerja penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat.;
5. LHP Kinerja upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang serta instansi terkait lainnya di Banten dan Jakarta;
6. LHP Kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan Tahun 2021 s.d Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi terkait lainnya di Pandeglang;
7. LHP Kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait lainnya.;
8. LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran (TA) 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Serang;
9. LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran (TA) 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa;
10. LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran (TA) 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi terkait lainnya di Pandeglang;

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Sukarjo kepada Wakil Ketua III DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar; Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H. Kholid Ismail dan Pj. Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono; Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan H. Abdul Rasyid dan Walikota Tangerang Selatan H. Benyamin Davnie; serta Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Tubagus Udi Juhdi dan Wakil Bupati Pandeglang H. Tanto Warsono Arban.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten menyampaikan apresiasi atas capaian positif dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten pandeglang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan dan pembangunan infrastruktur publik.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten juga menyampaikan bahwa seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BPK juga terus meningkatkan perannya dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan pemerintah melalui Pemeriksaan Tematik Nasional yang difokuskan pada isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) dan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diantaranya pemeriksaan kinerja dan kepatuhan atas program Prioritas Nasional 2 (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yang difokuskan pada Kegiatan Prioritas (KP) 4 yaitu Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental serta sasaran nasional RPJMN tahun 2020-2024 terkait upaya pemerintah menurunkan prevalensi *stunting* pada anak balita menjadi 14% pada tahun 2024.

Hasil pemeriksaan kinerja tersebut antara lain mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dukungan kelembagaan dan tata Kelola Dewan Kawasan KEK Tanjung Lesung, penyediaan infrastruktur penunjang KEK Tanjung Lesung, fasilitas insentif fiskal, promosi investasi dan pariwisata serta evaluasi yang menyeluruh atas pemenuhan komitmen pihak-pihak terkait belum dilakukan secara optimal, sehingga tujuan pengembangan KEK Tanjung Lesung untuk mempercepat pembangunan perekonomian, serta menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional berisiko tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan;
2. Kebijakan percepatan penurunan *stunting* belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan; Penganggaran dan alokasi Sumber Daya untuk Intervensi Spesifik, Sensitif dan Koordinatif, Pencatatan dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* belum optimal, sehingga mengakibatkan target percepatan penurunan prevalensi *stunting* berisiko tidak tercapai secara tepat waktu;
3. Regulasi dan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir; pelayanan oleh instansi penyelenggara layanan di MPP belum sepenuhnya terintegrasi; penyelenggaraan MPP belum sepenuhnya didukung dengan SDM yang memadai dan belum seluruhnya aktif melakukan pelayanan; konektivitas internet dan sistem informasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal; dan
4. Pemda belum menyusun pedoman operasional terkait penyelenggaraan jalan; belum menyusun Rencana Jaringan Jalan, penetapan fungsi, kelas dan status jalan secara lengkap dan akurat; belum sepenuhnya menerapkan pedoman dan standar teknis yang berlaku; penyusunan program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penanganan/pemantapan jalan dan *mandatory spending* serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi jalan belum sepenuhnya sesuai target kuantitas dan kualitas pekerjaan yang ditetapkan;



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

Sedangkan hasil pemeriksaan kepatuhan secara uji petik atas belanja infrastruktur jalan TA 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang antara lain mengungkapkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan jalan *paving block*, aspal, dan beton serta belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan tidak sesuai ketentuan kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan/potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp11,82 miliar yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp5,11 miliar, Kabupaten Tangerang sebesar Rp5,92 miliar dan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp789,93 juta. Atas kelebihan/potensi kelebihan pembayaran tersebut Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp3,11 miliar, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menindaklanjuti seluruhnya sebesar Rp5,92 miliar, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp726,79 juta.

Pada akhir sambutannya, Kepala Perwakilan menekankan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Humas BPK Perwakilan Banten